



PUTUSAN

NOMOR 30/PID.SUS/2020/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAJI SETIAWAN als KEONG bin UNTUNG SUPRAPTO**;
2. Tempat lahir : Semarang (Jawa Tengah);
3. Umur/ tanggal lahir : 41 tahun/ 2 Pebruari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Agama : Islam;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Jalan Topar Pondok Pasir Panjang Permai Blok 04 RT 1
Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten
Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Nopember 2019 dan dilepas tanggal 8 Nopember 2019, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 1 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 25 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 30/Pid.SUS/2020/PT.PLK tanggal 5 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat tanggal 2 Januari 2020 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa **Terdakwa SAJI SETIAWAN als KEONG bin UNTUNG SUPRAPTO**, pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekitar jam 20.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Nopember tahun 2019 atau pada waktu lain pada tahun 2019 bertempat di Jalan Ahmad Yani Km. 34 Desa Sungai Melawen Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa mengendarai 1 (Satu) unit mobil pick up Merk Suzuki Mega Carry warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 8162 AH terlibat laka lantas dengan mobil merek Toyota Innova yang mana saat itu Anggota Satlantas Polres Kobar yaitu Saksi Hengky Setiawan mendapat laporan mengenai laka lantas tersebut kemudian mengecek di lokasi kejadian dan memeriksa 1 (Satu) unit mobil pick up Merk Suzuki Mega Carry warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 8162 AH yang dikendarai oleh Terdakwa mengangkut BBM jenis Solar, setelah itu Saksi Hengky Setiawan menghubungi Anggota Sat Reskrim Polres Kobar yaitu Saksi Rio Fahriansyah dan Saksi Cobra Pradana untuk datang ke lokasi tempat terjadinya laka lantas yang melibatkan mobil pick up yang membawa BBM Jenis Solar yang dibawa oleh Terdakwa, setelah Anggota Sat Reskrim Polres Kobar yaitu Saksi Rio Fahriansyah dan Saksi Cobra Pradana melakukan pemeriksaan terhadap 1 (Satu) unit mobil pick up Merk Suzuki Mega Carry warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 8162 AH milik Terdakwa ditemukan BBM Jenis Solar sebanyak 5 (lima)

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drum solar berukuran 210 liter serta 11 (sebelas) gallon Solar berukuran 20 liter, dengan total BBM jenis solar yang dibawa adalah 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) liter selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Kobar untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa BBM jenis solar yang telah diamankan tersebut, adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari pengecer dimana BBM yang dibeli dari pengecer tersebut diperoleh dari SPBU dengan harga yang disubsidi pemerintah. Dan BBM jenis Solar tersebut rencananya akan dijual di warung-warung di Lamandau maupun Seruyan serta warung-warung di pinggir jalan dengan harga per galon ukuran 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan/ atau kegiatan niaga bahan bakar minyak adalah hanya untuk mendapatkan keuntungan dan mencari penghasilan tambahan bagi Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan/ atau kegiatan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tidak memiliki ijin usaha pengangkutan dari Dirjen atau terdaftar/ memiliki kontrak kerjasama sebagai transportir/ penyalur dengan badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) sesuai dengan wilayah kegiatan;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa SAJI SETIAWAN als KEONG bin UNTUNG SUPRAPTO**, pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekitar jam 20.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Nopember tahun 2019 atau pada waktu lain pada tahun 2019 bertempat di Jalan Ahmad Yani Km. 34 Desa Sungai Melawen Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“Setiap orang yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa mengendarai 1 (Satu) unit mobil pick up Merk Suzuki Mega Carry warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 8162 AH terlibat laka lantas dengan mobil merek Toyota

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Innova yang mana saat itu Anggota Satlantas Polres Kobar yaitu Saksi Hengky Setiawan mendapat laporan mengenai laka lantas tersebut kemudian mengecek di lokasi kejadian dan memeriksa 1 (Satu) unit mobil pick up Merk Suzuki Mega Carry warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 8162 AH yang dikendarai oleh Terdakwa mengangkut BBM jenis Solar, setelah itu Saksi Hengky Setiawan menghubungi Anggota Sat Reskrim Polres Kobar yaitu Saksi Rio Fahriansyah dan Saksi Cobra Pradana untuk datang ke lokasi tempat terjadinya laka lantas yang melibatkan mobil pick up yang membawa BBM Jenis Solar yang dibawa oleh Terdakwa, setelah Anggota Sat Reskrim Polres Kobar yaitu Saksi Rio Fahriansyah dan Saksi Cobra Pradana melakukan pemeriksaan terhadap 1 (Satu) unit mobil pick up Merk Suzuki Mega Carry warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 8162 AH milik Terdakwa ditemukan BBM Jenis Solar sebanyak 5 (lima) drum solar berukuran 210 liter serta 11 (sebelas) gallon Solar berukuran 20 liter, dengan total BBM jenis solar yang dibawa adalah 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) liter selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Kobar untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa BBM jenis solar yang telah diamankan tersebut, adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari pengecer dimana BBM yang dibeli dari pengecer tersebut diperoleh dari SPBU dengan harga yang disubsidi pemerintah. Dan BBM jenis Solar tersebut rencananya akan dijual di warung-warung di Lamandau maupun Seruyan serta warung-warung di pinggir jalan dengan harga per galon ukuran 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak adalah hanya untuk mendapatkan keuntungan dan mencari penghasilan tambahan bagi Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tidak memiliki ijin usaha pengangkutan dari Dirjen atau terdaftar/ memiliki kontrak kerjasama sebagai transportir/ penyalur dengan badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) sesuai dengan wilayah kegiatan;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KETIGA

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa **Terdakwa SAJI SETIAWAN als KEONG bin UNTUNG SUPRAPTO**, pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekitar jam 20.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Nopember tahun 2019 atau pada waktu lain pada tahun 2019 bertempat di Jalan Ahmad Yani Km. 34 Desa Sungai Melawen Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Setiap orang yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa ijin Usaha Niaga"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa mengendarai 1 (Satu) unit mobil pick up Merk Suzuki Mega Carry warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 8162 AH terlibat laka lantas dengan mobil merek Toyota Innova yang mana saat itu Anggota Satlantas Polres Kobar yaitu Saksi Hengky Setiawan mendapat laporan mengenai laka lantas tersebut kemudian mengecek di lokasi kejadian dan memeriksa 1 (Satu) unit mobil pick up Merk Suzuki Mega Carry warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 8162 AH yang dikendarai oleh Terdakwa mengangkut BBM jenis Solar, setelah itu Saksi Hengky Setiawan menghubungi Anggota Sat Reskrim Polres Kobar yaitu Saksi Rio Fahriansyah dan Saksi Cobra Pradana untuk datang ke lokasi tempat terjadinya laka lantas yang melibatkan mobil pick up yang membawa BBM Jenis Solar yang dibawa oleh Terdakwa, setelah Anggota Sat Reskrim Polres Kobar yaitu Saksi Rio Fahriansyah dan Saksi Cobra Pradana melakukan pemeriksaan terhadap 1 (Satu) unit mobil pick up Merk Suzuki Mega Carry warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 8162 AH milik Terdakwa ditemukan BBM Jenis Solar sebanyak 5 (lima) drum solar berukuran 210 liter serta 11 (sebelas) gallon Solar berukuran 20 liter, dengan total BBM jenis solar yang dibawa adalah 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) liter selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Kobar untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa BBM jenis solar yang telah diamankan tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari pengecer dimana BBM yang dibeli dari pengecer tersebut diperoleh dari SPBU dengan harga yang disubsidi pemerintah. Dan BBM jenis Solar tersebut rencananya akan dijual di warung-warung di Lamandau maupun Seruyan serta warung-warung di pinggir jalan dengan harga per galon ukuran 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan kegiatan niaga bahan bakar minyak adalah hanya untuk mendapatkan keuntungan dan mencari penghasilan tambahan bagi Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tidak memiliki ijin usaha pengangkutan dari Dirjen atau terdaftar/ memiliki kontrak kerjasama sebagai transportir/ penyalur dengan badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) sesuai dengan wilayah kegiatan;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tertanggal 11 Januari 2020 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **SAJI SETIAWAN als KEONG bin UNTUNG SUPRAPTO** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana Kehutanan yaitu **"Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SAJI SETIAWAN als KEONG bin UNTUNG SUPRAPTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** serta **denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pick up Merk Suzuki Mega Carry warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 8162 AH;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 5 (lima) drum solar berukuran 210 liter serta 11 (sebelas) gallon Solar berukuran 20 liter, dengan total BBM jenis solar yang dibawa adalah 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) liter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa **SAJI SETIAWAN als KEONG bin UNTUNG SUPRAPTO** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Pebruari 2020 yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa **SAJI SETIAWAN als KEONG bin UNTUNG SUPRAPTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mobil pick up Merk Suzuki Mega Carry warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 8162 AH;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

 - 5 (lima) drum solar berukuran 210 liter serta 11 (sebelas) gallon Solar berukuran 20 liter, dengan total BBM jenis solar yang dibawa adalah 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) liter;

Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 25 Pebruari 2020 sebagaimana surat akta permintaan banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus/2020/PN Pbu dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Pebruari 2020 Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Pbu;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masing-masing pada tanggal 26 Pebruari 2020;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Pebruari 2020, yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 26 Pebruari 2020 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Pbu pada tanggal 20 Pebruari 2020 dan Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 25 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak memuat pertimbangan yang disusun secara lengkap dan seksama mengenai seluruh fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP;
- Bahwa Strafmaat (lamanya pidana) yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yaitu pidana penjaranya terlalu ringan dan pidana dendanya terlalu sedikit, sehingga tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu membuat jera Terdakwa dan mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, juga karena jumlah BBM ilegal yang diangkut oleh Terdakwa sangat banyak dan kejahatan yang dilakukan terdakwa telah mengabaikan kepentingan orang banyak. Penjualan BBM bersubsidi kepada yang tidak berhak merupakan kegiatan pelanggaran dan dalam kategori penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sementara Terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon agar Pengadilan Tinggi Palangka Raya menerima permohonan banding dan Memori Banding Penuntut Umum, serta menjatuhkan putusan sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Pbu tanggal 20 Pebruari 2020 serta Memori Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan, kurang memenuhi rasa keadilan, mengingat jumlah BBM ilegal yang diangkut oleh Terdakwa cukup banyak dan kejahatan yang dilakukan terdakwa telah mengabaikan kepentingan orang banyak, karena menyangkut BBM yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan memori banding Penuntut Umum mengenai hal tersebut, sehingga hal tersebut merupakan keadaan yang memberatkan, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan di bawah ini dipandang lebih memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Pbu tanggal 20 Pebruari 2020 harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman/ pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP jo Pasal 197 Jo Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Pbu tanggal 20 Pebruari 2020 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan denda sebesar **Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Kamis** tanggal **26 Maret 2020** oleh **HOUTMAN LUMBAN TOBING, S.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **SURYA YULIE HARTANTI, S.H.,M.H** dan **RICHARD SILALAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 5 Maret 2020 Nomor 30/PID.SUS /2020/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **30 Maret 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EVI ERNAWATI, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

SURYA YULIE HARTANTI,S.H.,M.H.

HOUTMAN LUMBAN TOBING, S.H

RICHARD SILALAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

EVI ERNAWATI , S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2020/PT PLK